

3. Diantara para sahabat, tembakau disebut at-tinbâk # sebagian mereka menyatakan mauquf secara mutlak
4. Demikian pula kopi # pada awal abad ke sepuluh jadi polemik
5. Banyak ulama mengharamkan # sebab mengandung kemudharatan
6. Ulama terakhir adalah Syaikh ‘Abtawy yang muliah dari negeri Syiria # dan Syaikh Ibnu Sulthan yang diliputi keagungan
7. Sedangkan di Mesir, ada Ahmad bin Ahmad # pengikut ayahnya yang terhormat
8. Mayoritas ulama tegas berpendapat # bahwa kopi min al-mubâhât dan terjadilah kata sepakat
9. Berpeganglah engkau dengannya # dan dari pengetahuan jangan engkau berpaling muka
10. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar # juga Ar-Ramlikeduanya mencuplik pendapat mengkilap dari sang pemilik kitab al-‘Ubâb
11. “kopi tak membuat hilang akal # ingatlah itu. Justru ia menimbulkan semangat jiwa tanpa menimbulkan bahaya
12. Bahkan terkadang membantu sesiapa untuk giat bekerja # demikian kesimpulannya
13. Terimalah pendapat ini # karena demikian itulah hukum kopi
14. Jika perbuatanmu adalah sebuah ketaatan meminum kopi itu jadi ketaatan # pahamiilah, jika amal kerjanya mubah saja maka mubah pula
15. Para ulama berkata # “hukum perantara sama dengan tujuannya”.

38. Telah diarahkan jumbuh ulama biasa # Hanya bagi yang jasatnya
39. Terkena kemadharatan # Atau bagi orang
40. Yang karenanya sadarnya hilang # Dan segala hal yang bertentangan
41. Dengan nukilan pendapat ini # Jangan engkau cenderung di dalam hati
42. Apalagi, segenap hadits tentang keharamannya # Menurut para ulama
Pasti hadits batal adanya
43. dalam kitab ghâyah al-bayân # Al-ajhuri mengatakan
44. Menghisap rokok dihalalkan # Tapi bila tidak menghilangkan kesadaran
45. Dan tubuh sama sekali tak berbahaya # Dengan dua hal itu,
46. Keharman terkadang ditakwilkan # Oleh para imam yang punya
kemasyhuran
47. Dengan dua hal yang sama # Syaikh ibnu al- hanafi berfatwa
48. Juga ahmad al-maliki yang luas ilmunya # Dan sekelompok imam kita
49. Seperti alia az-zayadi # Yang telah memahamkannya Kepada kita
50. demikian pula pendapat âl ârif billâh # Syaikh al – manawi syam al –
millah
51. Berkata pula asy-syaubari # Senada pernyataan yang disebut tadi
52. “bukan karena zat rokok itu sendiri # Sehingga haram menghisapnya.
53. Tapi mubah itulah hukumnya.” # “lain rokok haram karena zatnya
54. Tak lain klaim yang tiada dalil # Motifnya asal berbeda
55. Supaya gampang perkaranya.” # Demikian sang syaikh
56. Yang tinggi derajatnya berfatwa # Yang sangat alimnya, Ismâil as-
sindiyah

